



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/322/DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XV
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat, merupakan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, dan perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasil guna melalui Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan lancar, tertib dan sukses perlu dibentuk panitia penyelenggara sesuai dengan notulen rapat Penyusunan Kepanitiaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 19 Agustus 2019 telah disusun kepanitiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/384/KPTS/2019 tentang Penetapan Lokasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke-47 dan Pencanangan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/322/DPMD/2019
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XV
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pembina : - Bupati
- Wakil Bupati
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dandim 0209/Labuhanbatu
- Kapolres Labuhanbatu
- Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
- Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- III. Ketua Umum : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VIII. Seksi-seksi
1. Seksi Penerima Tamu
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- Anggota : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
2. Seluruh Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Seksi Pameran/Promosi Daerah
- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
4. Ketua Dekranasda Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bagian Umum Setdakab
3. Kepala PLN Rayon Kotapinang
4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Pemberdayaan dan Perlombaan
 Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
 Anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 2. Kepala Dinas Sosial
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Kepala Dinas Pariwisata
 5. Kepala Bidang Objek Wisata dan Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata
 6. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata
 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Kesehatan
 Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
 Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
 4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Seksi Transportasi dan Parkir
 Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
 Anggota : 1. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
 2. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan
 3. Panit Lantas Polsekta Kotapinang
8. Seksi Keamanan
 Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Kapolsekta Kotapinang
 3. Danramil 11/Kotapinang
 4. Dansubpom 1/5 Cikampak
 5. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
9. Seksi Kebersihan
 Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
 2. Seluruh Staf Dinas Lingkungan Hidup
 3. Seluruh Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Sekretariat
 Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Anggota : Kepala Seksi Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI LABUHANBATU SELATAN


 WILDAN ASWAN TANJUNG